

**PUTUSAN****Nomor: 0003 /Pdt.G/2013/Ms-Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “ Kewarisan” yang diajukan oleh :

1. SANUSI BIN ABDULLAH, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. SYAFI'I BIN ABDULLAH, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. ZULKIFLI BIN ABDULLAH, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. NURHAYATI BINTI RAJALI, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Desa le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. BUSTAMAM BIN RAJALI, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jurong Keuramat, Desa le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. NURMAWAN BINTI JUNED, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. RUZANA BINTI JUNED, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. NAZLI BINTI JUNED, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. SABIRIN BIN JUNED, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX; dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Sabang nomor W1-A12/03/SK/I/2013, tanggal 8 Januari 2013 memberi kuasa kepada : Zul Azmi Abdullah, S.H., Indis Kurniawan, S.H., Syahnuran Hasan, S.H., kesemuanya Advokat/konsultan Hukum dan/atau Asisten Advokat pada kantor "DZ" LAW FIRM, yang beralamat di jalan Manunggal/AMD, Lamdom, Banda Aceh Telp. 0651-31748;

LAWAN

1. Hj. JAUHARI BINTI HARUN, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUHAMMAD RIZAL, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan perdagangan Jurong Keramat Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hal 2 dari 5 Put. No 0003/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SOFYAN BIN HARUN, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kota Sabang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat; dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang nomor : W1-A12/04/SK/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 Tergugat I memberi kuasa kepada Iskandar, SH, dan kepada T.Iskandar, SH, MH kesemuanya sebagai Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Hukum Iskandar & Patners Jalan T.Nyak Makam nomor 13 Lam Bhuuk, Kota Banda Aceh ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Sela tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 0003/Pdt-G/2013/MS-Sab. Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Memerintahkan kepada Tergugat Asli untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Suppletoired) dengan bunyinya seperti dibawah ini :” Wallahi I, Demi Allah Saya bersumpah bahwa harta peninggalan Alm.Raden Kaya telah difaraidhkan kepada para ahli warisnya masing-masing, dan sepetak tanah sengketa tersebut poin 4.8 gugatan seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) terletak di Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Lapangan Bola ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adnan Ibrahim ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bustami Sufi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adnan Ibrahim ;

Adalah hak bagian ayah kandung saya bernama Harun Bin Radin Kaya, sedangkan kepada ahliwaris yang lain telah menerima hak masing-masing ;

2. Menanggukkan biaya perkara sampai dalam putusan akhir ;

Hal 3 dari 5 Put. No 0003/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat asli setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, ia telah mengucapkan sumpah tersebut di Sidang tanggal 7 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan akhir meminta putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah tersebut bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Sela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu serta pengucapannya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dengan demikian dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek perkara tersebut dalam posita nomor 4.8 gugatan telah difaraidhkan dan objek tanah perkara tersebut sebagai hak bagian ayah kandungnya bernama Harun Bin Raden Kaya telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 14 Agustus 2013 nomor 0003/Pdt.G/2013/MS-Sab harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengangkat sita jaminan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah i.c. Penggugat sepenuhnya ;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 182 R.Bg;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslarg) nomor: 0003/Pdt-G/2013/MS-Sab tanggal 14 Agustus 2013 tidak sah dan tidak berharga ;



3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengangkat sita jaminan tersebut dictum nomor 2 tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.711.000,- (Tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang, Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Sukma, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Kuasa dan Tergugat /Kuasa ;



Ketua Majelis ,

[Signature]
Drs. R a m l i

Anggota Majelis,

[Signature]
Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin

Anggota Majelis,

[Signature]
Drs. Zukri, SH

Panitera Pengganti,

[Signature]
Sukma, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000.-
4. Biaya Kirim	Rp. 160.000.-
5. Biaya Penyitaan	Rp. 2.760.000.-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 3.711.000,-
(Tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Put. No 0003/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)